

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

SUPRIYANTA

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Education should be able to transform the moral values, education also serves to 'social engineering in order to build an effective social capital. Internalization the values of religion and anti-corruption more specifically, be able to contribute to the mental and moral development of a clean and honest. Moreover anti-corruption education should not just stop at the level of education but should strive to be a movement that involves various elements of society.

Keywords: anti-corruption education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; proses suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien (vide Redja Mudyahardjo 3-10). Sementara itu Ki Hajar Dewantara (1977:14-15) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Idealnya tujuan pendidikan harus mampu mensinergikan tiga aspek sekaligus yaitu aspek kognitif (mengingat informasi yang telah dipelajari), afektif (berorientasi pada sisi emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan tertentu) dan psikomotorik (ketrampilan). Ketiga hal tersebut idealnya selaras, dan saling melengkapi (Helmiati, 2007).

Menurut seorang ahli pendidikan Islam, Omar Mohammadal-Thoumyal-Syaibani, (1979) keselarasan itu harus menunjang, *pertama*, tujuan individual yaitu berkaitan dengan individu-individu, pelajaran (*learning*) dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, dan pada persiapan yang diharuskan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial yaitu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dengan tingkah laku

masyarakat umumnya, dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diinginkan dan pertumbuhan; memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan, sehingga akan jelas ke mana pendidikan itu akan diarahkan.

Selain itu ukuran keberhasilan pendidikan harus dirumuskan secara jelas baik mengenai sistem maupun kurikulum pendidikan. Kebijakan dari penjabaran sistem pendidikan nasional harus memperhatikan muatan “proses”, pendidikan tidak boleh terasing dari kehidupan, bukan hanya mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*) baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa depan. Pendidikan juga harus dipahami dalam konteks pemberdayaan manusia dalam arti manusia yang dapat berfikir kreatif, mandiri, produktif dan mampu membangun dirinya dan masyarakatnya.

PEMBAHASAN

1. Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan

Salah satu isu atau masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan, menyebar tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga meluas ke tingkat daerah. Korupsi tidak lagi sebagai suatu fenomena tetapi dikhawatirkan sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain sebenarnya sebagian rakyat pada hampir semua kebudayaan mengerti bahwa segala bentuk dan jenis korupsi, suap, pemerasan, dan sebagainya merupakan perbuatan yang melawan rasa keadilan. Perbuatan korupsi dan perbuatan lainnya yang serupa merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik. Kekhawatiran akan bencana yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi muncul dari berbagai elemen masyarakat yang peduli

terhadap masalah bangsa dan mencoba untuk mencari solusinya. Dunia pendidikan sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan manusia juga merasa bertanggung jawab akan fenomena menjamurnya perbuatan korupsi tersebut.

Pemikiran pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan nasional seharusnya dapat diakomodasi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan ini pendidikan berarti harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan menuju pada perbaikan sosial.

2. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Moral

Pendidikan sebagai tugas *imperatif* manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia (jasmani, rohani, akal). Pendidikan yang baik seharusnya dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan (*insan kamil*) yaitu kuat dan sehat jasmaninya, cerdas otaknya, serta kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi sebelumnya harus selalu dipelihara dan dikembangkan sehingga pada generasi berikutnya bisa melahirkan generasi yang mampu berkreasi secara lebih positif.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan harus bersifat sistematis yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan sebagainya secara intensif. Pendidikan anti korupsi juga harus dilakukan secara massif, dalam arti penanaman nilai-nilai antikorupsi tersebut dilakukan pada berbagai lembaga pendidikan di segala statata pendidikan. Realitas pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi harus menyentuh pada pendidikan nilai dan watak yang menjadikan nilai anti korupsi sebagai *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai.

Dalam kapasitasnya sebagai "*transfer of value*", nilai kejujuran, kebajikan menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini harus terinternalisasi dalam diri peserta didik, sebagai generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian peserta didik karena pembentukan kepribadian manusia ditentukan oleh proses sosialisasi, baik melalui pendidikan yang terencana misalnya

dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter/watak dan kepribadian maupun melalui pengalaman peserta didik di dalam interaksi sosialnya.

Mendidik manusia yang cerdas dan terampil harus dibarengi dengan pendidikan moral. Pendidikan moral, yaitu pendidikan yang memiliki komitmen tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan pendidik untuk mengarahkan generasi muda pada nilai-nilai (*values*) dan kebajikan (*virtues*) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (*good people*) (Zubaidi, 2005:5). Melahirkan manusia yang baik tentulah memerlukan proses yang tidak sebentar karena menanamkan nilai (*values*) merupakan proses sosialisasi yang berlangsung sejak manusia lahir sampai mati.

Dalam pendidikan, sosialisasi nilai juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orang tua, guru, kepala sekolah biasanya akan melakukan upaya sedemikian rupa agar nilai-nilai terinternalisasi oleh peserta didik. Namun yang penting adalah jangan sampai terjebak dalam sosialisasi nilai yang serba formalistik dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai jangan sekedar berupa "ceramah" di sekolah, tetapi tidak terinternalisasi dengan baik. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang ironis seperti "NATO", *No Action Talk Only*, mampu bicara, tapi tidak mampu melakukan. Peserta didik tidak hanya membutuhkan seruan-seruan tentang moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah membentuk budaya bermoral dalam lembaga pendidikan. Seluruh personal dalam lembaga pendidikan secara bersama-sama melaksanakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Jadi, pendidikan nilai-nilai moral seharusnya bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai (*to guide the young towards voluntary personal commitment to values*) (Zubaidi, 2005:6). Oleh karena peserta didik tidak belajar tentang nilai dari "apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dilakukan".

Pendidikan moral harus memberikan perhatian pada tiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*), yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral) (Zubaidi, 2005:6). Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan "rasa" terhadap nilai-nilai moral. Pengetahuan tentang moral diperlukan karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang

baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Penanaman moral *knowing* meliputi moral *awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral), *decision making* (mengambil keputusan moral), dan *self-knowledge* (pengetahuan diri). (Zubaidi, 2005:6).

Persoalan "rasa" menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku, maka internalisasi ke dalam hati dan jiwa agar nilai-nilai moral tidak berhenti pada dataran verbal. Pembentukan *moral feeling* meliputi enam aspek yang diperlukan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu *conscience* (kesadaran), *self-esteem* (kepercayaan diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri), *humility* (kerendahan hati). *Moral knowing* dan *moral feeling* berperan dalam pembentukan peserta didik sebagai pribadi yang "normal", yaitu pribadi yang mampu bertindak sesuai dengan konteks sosialnya dan mampu berpemikiran secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hasil perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau tindakan moral. Munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Jadi, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *self-knowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor. *Moral feeling* terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati) (Zubaidi, 2005:7). Dengan cara tersebut, maka akan lahir manusia yang memiliki kompetensi untuk memberantas korupsi, memiliki keinginan kuat untuk melawan korupsi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tanpa korupsi, ketiganya merefleksikan pribadi yang antikorupsi.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis dan masif dalam pemberantasan korupsi. Guna mencapai hal tersebut, maka pendidikan harus mengedepankan proses yang benar-benar ditujukan kepada pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Sudah saatnya, distorsi dalam pendidikan dan pengabaian nilai-nilai moral diperbaiki agar melahirkan generasi muda yang tidak toleran terhadap korupsi. Pendidikan antikorupsi sangat signifikan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan “rekayasa sosial” guna membangun modal sosial yang efektif. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama dan moral antikorupsi secara lebih spesifik, maka akan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan mental dan moral yang bersih dan jujur. Lebih dari itu pendidikan anti korupsi ini jangan hanya berhenti di tingkat program pendidikan tetapi harus diupayakan menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaibani, Omar Mohammad al-Thoumy, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, terjemahan Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang.
- Helmiati, 2007, *Makalah “Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Kompetisi Global”* disampaikan dalam Forum ACIS DEPAG RI, Riau Tahun 2007.
- Ki Hajar Dewantoro, 1977, *Pendidikan*, Cet. Kedua, Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.
- Mudyahardjo, Redja, 2002, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang DasarDasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zubaidi, 2005, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.